

TESIS
KEABSAHAN AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
YANG DIBUAT MENGGUNAKAN *CYBER NOTARY*



Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ADABELLA TANSY MAURILLA
02022682327038

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)**
- 2. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn, BKP. (Pembimbing II)**

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025

TESIS
KEABSAHAN AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
YANG DIBUAT DENGAN MENGGUNAKAN CYBER NOTARY

Oleh:

Nama : Adabella Tansy Maurilla

NIM : 02022682327038


Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
dan Dinyatakan Telah Lulus pada Tanggal 13 Maret 2025

Palembang, 13 Maret 2025


Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum.

NIP. 196301211987031003


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.


Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum

NIP. 198109272008012013

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Nama : Adabella Tansy Maurilla

NIM : 02022682327038

Program Studi : Magister Kenotariatan (S2)

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

Keabsahan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang Dibuat dengan Menggunakan *Cyber Notary*

Merupakan karya penulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), kecuali bahan-bahan yang dikutip secara ilmiah sebagai bahan penulisan adalah tanggung jawab hukum, tanggung jawab ilmiah dan tanggung jawab moral penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 13 Maret 2025



Adabella Tansy Maurilla

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

**KEABSAHAN AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
YANG DIBUAT DENGAN MENGGUNAKAN CYBER NOTARY**

Diajukan Oleh:

Nama : Adabella Tansy Maurilla

NIM : 02022682327038

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan


Palembang, 13 Maret 2025

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum.



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

NIP. 196301211987031003

Tesis ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Starta 2 (S2) Magister Kenotariatan

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum

NIP. 198109272008012013

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

Judul Tesis:

**KEABSAHAN AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
YANG DIBUAT DENGAN MENGGUNAKAN CYBER NOTARY**

Disusun Oleh:

Nama : Adabella Tansy Maurilla

NIM : 02022682327038

Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus
Pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 serta Telah Diperbaiki
Berdasarkan Saran dan Masukan dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum

(.....)

Sekretaris : H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

(.....)

Anggota 1 : Dr. Putu Samawati, S.H., M.H

(.....)

Anggota 2 : Dr. Meria Utama, S.H., LL.M

(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian tesis dengan judul **Keabsahan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang Dibuat dengan Menggunakan Cyber Notary** ini dapat diselesaikan.

Dengan terselesaikannya tesis ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :


1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kemudahan, kelancaran, dan kekuatan dalam menyelesaikan tesis ini;
2. Suami tercinta dan putra penulis. *Thank you for the endless support and unconditional love, I love you both more than you know;*
3. Kedua orang tua penulis, saudara penulis, mertua, serta keluarga besar tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada henti;
4. Bapak Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum dan Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn, BKP. selaku pembimbing penulis, terima kasih yang tak terhingga atas ilmu, waktu, arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
5. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H dan Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL. M selaku dosen penguji tesis, terima kasih atas waktu, saran, arahan dan petunjuk dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;

7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas waktu dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
8. Sahabat-sahabat seperjuangan, *you know who you are girls*, terima kasih atas semangat dan kasih sayangnya. *Finally we did it, from soon to be M.Kn to the real M.Kn, see you on top;*
9. Teman-teman Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2023;
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam membantu kelancaran penulisan tesis ini.

Semoga Tesis ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan, wawasan, serta dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palembang, 13 Maret 2025

Penulis,



Adabella Tansy Maurilla

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿١٥٠﴾

(3:150) *“But Allah is your protector, and He is the best of helpers”*

Tesis ini dengan sepenuh hati dipersembahkan kepada :

1. Allah SWT;
2. Suami dan Putra Penulis;
3. Kedua Orang Tua, Saudara, Mertua dan Keluarga Besar;
3. Sahabat Dan Rekan-Rekan Seperjuangan;
4. Universitas Sriwijaya dan Seluruh Civitas Akademik.

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian tesis dengan judul **Keabsahan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang Dibuat dengan Menggunakan Cyber Notary** ini dapat diselesaikan. Penulisan tesis ini telah melalui berbagai tahap yang dimulai dengan bimbingan, seminar proposal tesis, seminar hasil penelitian tesis hingga ujian tesis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna sehingga terdapat kekurangan dan kekeliruan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Oleh karenanya apabila ada saran ataupun kritik yang sifatnya membangun akan sangat berharga bagi penulis dalam menyempurnakan tesis ini.

Semoga Tesis ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan, wawasan, serta dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Palembang, 13 Maret 2025

Penulis,




Adabella Tansy Maurilla

ABSTRAK

Akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 dan menyebabkan pergeseran gaya hidup serta gaya berpikir di dalam masyarakat, maka hukum senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Salah satu solusinya adalah cyber notary. Cyber notary tertuang dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif kemudian menggunakan metode pendekatan undang-undang dan Pendekatan Konseptual. Sumber hukum dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Penerapan konsep cyber notary pada pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Pengaturan penerapan electronic notary atau cyber notary terhadap RUPS diatur dalam Pasal 77 (UUPT) kemudian di pertegas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Aturan tentang cyber notary tertuang dalam Pasal 15 Ayat (3) UUJN berbenturan dengan norma Pasal lainnya dalam UUJN. Oleh karena diperlukan harmonisasi pengaturannya tersebut, untuk mengatasi tumpang tindihnya peraturan tersebut perlu dirumuskannya undang-undang khusus yang mengatur mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik secara elektronik (cyber notary) atau merevisi beberapa pasal dalam undang-undang


Kata Kunci: Keabsahan, Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Cyber Notary

Pembimbing I



Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP. 196301211987031003

Pembimbing II



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum

NIP. 198109272008012013

ABSTRACT

As a result of the Covid-19 pandemic which hit Indonesia from 2020 to 2023 and caused a shift in lifestyle and thinking styles in society, the law continues to follow developments in society's needs. One of the solution is Cyber Notary. Cyber notary is stated in Article 15 paragraph (3) UUJN. The type of research used is normative research and then uses the statutory approach and conceptual approach. The legal sources in this research are Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries (UUJN) and Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). Application of the cyber notary concept in the preparation of the Deed of the General Meeting of Shareholders. Regulations for the application of electronic notary or cyber notary to the GMS are regulated in Article 77 (UUPT) which is then confirmed in the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies. The rules regarding cyber notaries contained in Article 15 paragraph (3) UUJN clash with the norms of other articles in UUJN. Due to the need for harmonization of these regulations, to overcome the overlapping regulations it is necessary to formulate a special law regulating the authority of notaries in making authentic aksha electronically (cyber notary) or revise several articles in the law.


Keywords: Validity, Deed of General Meeting of Shareholders (GMS), Cyber Notary

Advisor I




Dr. Saut P. Panjaitan, S.H., M.Hum
NIP. 196301211987031003

Advisor II



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

Coordinator of Notary Masters Study Program



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum

NIP. 198109272008012013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan/Isu Hukum	10
C. Tujuan dan Manfaat	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	11

D. Kerangka Teori	12
1. Grand Theory	13
2. Middle Range Theory	15
3. Applied Theory	17
E. Kerangka Konseptual	18
1. Keabsahan Hukum	18
2. Akta Notariil.....	18
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	19
4. Cyber Notary.....	19
F. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	27
5. Teknik Pengolahan Penelitian.....	28
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian	29
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	30
BAB II. AKTA AUTENTIK, PERSEROAN TERBATAS DAN CYBER NOTARY	31

A. Tinjauan Umum tentang Akta Autentik.....	31
1. Pengertian Akta Autentik.....	31
2. Macam-Macam Akta Autentik	34
3. Syarat-Syarat Akta Autentik	36
4. Ketentuan-Ketentuan tentang Pembacaan dan Penandatanganan Akta dihadapan Notaris	40
B. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas (PT)	51
5. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)	51
6. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	55
C. Tinjauan Umum tentang Cyber Notary.....	60
1. Pengertian Cyber Notary.....	60
2. Dasar Hukum Cyber Notary.....	63
BAB III. KEABSAHAN AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) YANG DIBUAT MENGGUNAKAN <i>CYBER NOTARY</i>.....	66
A. Penerapan Konsep Cyber Notary Pada Pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	66
B. Sinkronisasi Aturan tentang Cyber Notary dengan Undang- Undang jabatan Notaris, dikaitkan dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham.....	77
C. Bagaimana Seharusnya Aturan tentang Cyber Notary terkait Akta RUPS di Masa yang Akan Datang	88

BAB IV. PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Rekomendasi	103
DAFTAR PUSTAKA	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran Notaris dalam dunia bisnis tidak dapat dipisahkan sama sekali. Untuk memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan dunia usaha maka dibutuhkan dokumen-dokumen yang memberikan kepastian (*certainty*) dan kepastian hukum. Indonesia dengan mengadopsi ketentuan hukum barat mengenal dokumen tersebut sebagai akta autentik. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian akta autentik sebagai suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimana akta itu dibuat. Frasa 'pejabat umum' dari ketentuan tersebut memberikan legitimasi hadirnya Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UU 2/2014) adalah payung hukum atas eksistensi Notaris di Indonesia. Pasal 1 angka 1 UU 2/2014 memberikan pengertian Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Akta autentik sebagaimana telah

dijelaskan diatas bermacam-macam bentuknya, salah satunya adalah akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perseroan Terbatas.

Peran Notaris dalam penyusunan akta RUPS termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UUPT). Pasal 90 ayat (2) UUPT mengatur dalam hal risalah RUPS dibuat dalam suatu akta notaris maka tidak diperlukan penandatanganan seluruh peserta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Adapun hasil dari RUPS dapat bermacam, bisa berupa rancangan penggabungan, peleburan, pengambilahan atau pemisahan perusahaan, maupun perubahan anggaran dasar. Keseluruhan perbuatan-perbuatan perseoran tersebut wajib dimuat dalam akta notaris yang dibuat dihadapan notaris atau dibuat notaris itu sendiri. Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum pada perseoran terbatas agar tidak terjadi pemasalahan hukum kedepannya.

Kepastian hukum memberikan jaminan dimana suatu keputusan wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat atas suatu tujuan yang tidak melanggar ketentuan hukum lainnya. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang. Menurut C.S.T. Kansil, untuk memberikan jaminan tersebut maka pemberlakuan hukum harus jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen dan pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan-

keadaan yang sifatnya subjektif.¹ Apalagi dalam situasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki kedudukan tertinggi di dalam perusahaan Perseroan Terbatas.

Pasal 1 angka 4 UUPT menjelaskan RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang. Senada dengan ketentuan tersebut, M. Yahya Harahap berpendapat RUPS adalah suatu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang bersifat residual, yaitu wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ perusahaan lainnya, yaitu direksi dan komisaris, yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.²

Hal-hal yang dapat dibahas dalam RUPS diantaranya rencana penjualan aset dan pemberian jaminan hutang, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris, menyetujui laporan keuangan yang disampaikan oleh direksi, pertanggungjawaban direksi, rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan rencana pembubaran perseroan. Oleh sebab itu,

¹ C.S.T. Kansil, Christine, S.T. Kansil, Engalien R, Palandeng, dan Golieb N Mamahit. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009. hlm. 385

² M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016. hlm. 34

tidak heran apabila risalah RUPS dibukukan dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 dan menyebabkan pergeseran gaya hidup serta gaya berpikir di dalam masyarakat. Mulai dari penggunaan masker sebagai sebuah kebutuhan hingga dikenalnya gaya kerja *work from home*. Oleh sebab hukum lahir dari jiwa rakyat, maka hukum senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Namun oleh sebab tidak fleksibelnya penyusunan hukum melalui peraturan perundang-undangan, sehingga tak jarang hukum selalu tertinggal dengan kebutuhan masyarakat.

Virus Covid-19 adalah virus yang sama satu keluarga dengan virus SARS yang melanda dunia dari kemunculannya pada bulan November 2002 hingga Juli 2003. Namun terdapat perbedaan karakteristik penyebaran dan kekuatan menjangkitnya. Tercatat virus SARS menjangkiti 8.098 (delapan ribu sembilan puluh delapan) orang sedangkan Covid-19 memerlukan waktu sekitar 2 (dua) bulan saja untuk menyerang jumlah orang yang sama. Menurut penelitian yang datang dari University of Texas, Austin, Amerika Serikat virus ini 20 (dua puluh) kali lebih cepat menyebar ketimbang SARS.³ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chaolin Huang dkk, hal ini dikarenakan

³ Rizal Fadli, "Ini Alasan COVID-19 Lebih Menular Daripada Sars", <https://www.halodoc.com/artikel/alasan-covid-19-lebih-menular-daripada-sars>, 19 September 2024

penyebaran melalui droplet dari batuk atau bersin sehingga sangat mudah masuk ke dalam tubuh manusia.⁴ Dengan karakteristik virus yang telah dijelaskan dan begitu cepat penyebarannya, maka tatap muka secara konvensional tidak memungkinkan untuk dilakukan. Oleh sebab itu, *cyber notary* dapat menjadi jalan keluar atas persoalan ini.

Cyber notary adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi, dan hal-hal lain yang sejenis. Edmon Makarim berpendapat bahwa antara *cyber notary* dan *cyber space* memiliki persamaan yakni, salah satu metode bagi notaris dengan mempergunakan media *cyber space*, yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan dalam menjalankan jabatannya.⁵

Konsep *cyber notary* ingin memberi bingkai hukum, yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan Notaris dan notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di suatu tempat tertentu.⁶ Dalam hal ini para pihak bisa saja berada ditempat yang berbeda. *Cyber notary* yang dimaksudkan untuk

⁴ Chaolin Huang, *et.al.* 2020. "Clinical Features of Patiens Infected With 2019 Novel Coronavirus in Wuhan China". *Lancet*. 395. hlm. 401

⁵ Edmon Makarim. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005. hlm. 254-255

⁶ Dewa Ayu Widya Sari, R.A. Retno Murni, I Made Udiana. "Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris". *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*. Volume 2 Nomor 2. hlm. 220

memberikan kemudahan atau mempercepat suatu pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris dalam membuat dan menyusun suatu akta autentik.⁷

Wacana terkait hal ini sebenarnya telah dikemukakan pada *International Congress XXVI* dari Latin Notaris Tahun 2004 yang kemudian kembali dibahas dalam *Working Group* untuk *Theme II (The Notary and Electronic Contracts)*. Dalam pembahasannya dianjurkan agar notaris membuka diri dengan mengakomodir semua perkembangan teknologi dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana mestinya dengan menerima kemungkinan pembuatan akta autentik secara elektronik. Berdasarkan hal tersebut beberapa negara telah menerapkan *electronic notary* ataupun *cyber notary* dalam sistem hukum nasionalnya, seperti Amerika dan Prancis.⁸ Berbeda halnya dengan Indonesia yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya mengakomodir penerapan *electronic notary* atau *cyber notary*.

Sejalan dengan hal diatas, pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU 2/2014 yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang”, menyatakan

⁷ *Ibid.*

⁸ Edmon Makarim. *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2020. hlm. 9

bahwa *cyber notary* termasuk dalam kewenangan notaris, namun tidak memberikan definisi normatif terkait apa yang dimaksud dengan *cyber notary*.

Indonesia sebetulnya telah mengakui eksistensi dokumen elektronik sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU 11/2008) yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU 19/2016) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU 1/2024).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merespon kebutuhan pasar modal, khususnya berkaitan dengan RUPS agar tidak menimbulkan kendala dan ketidakpastian penanam modal (investor), maka mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai POJK 16/POJK.04/2020). Dalam aturan ini mengatur bahwa perusahaan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik. RUPS dilakukan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh perusahaan. Uniknya aturan ini, risalah

RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.

Melihat ketentuan tersebut maka ketidakhadiran notaris dalam RUPS tidak menjadi suatu permasalahan. Para pihak yang membutuhkan kemudian datang kepada Notaris untuk dikukuhkan kepentingannya dalam suatu akta. Risalah Rapat yang dibuat di dalam RUPS dalam keadaan telah selesai kemudian diserahkan kepada notaris untuk dibuat suatu akta pernyataan keputusan rapat dengan kategori akta *partij* atau akta pihak. Hal ini tidak mendatangkan permasalahan hukum karena telah sesuai prosedur pembuatan akta notaris secara konvensional. Lain halnya apabila yang dimohonkan adalah pembuatan akta berita acara atau akta *relaas (ambetelijke akten)*.

Dengan menggunakan mekanisme e-RUPS sesuai aturan POJK 16/POJK.04/2020, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris. Akta risalah e-RUPS dibuat oleh Notaris bukan dihadapan notaris maka termasuk dalam artian akta *relaas* dan bukan akta *partij*. Hal ini ditegaskan dalam kalimat “tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS” yang secara *letterlijk* termuat pada pasal 12 ayat (1) POJK 16/POJK.04/2020, sehingga seakan-akan notaris hadir dalam RUPS dan menyusun akta berita acaranya. Kemudian pada pasal 12 ayat (2) memberikan kewajiban penyedia e-RUPS untuk menyerahkan salinan cetakan yang berisikan transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS. Disini nampak ambiguitas pengaturan kehadiran notaris dalam e-

RUPS, apakah secara fisik, atau cukup membuat akta yang tidak disaksikannya dengan hanya melalui transkrip rekaman.

Setelah suatu akta otentik disusun oleh notaris, maka harus dilakukan pembacaan yang mana merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU 2/2014. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 44 UU 2/2014 yang menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

Ketentuan pembacaan dan penandatanganan tersebut adalah satu kesatuan dari peresmian akta. Hal ini adalah salah satu penerapan dari prinsip kehati-hatian sebagai salah satu asas penting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam e-RUPS melalui video konferensi, maka tidak mungkin dilakukan pembacaan akta secara *face to face*. Belum lagi akta notaris dikecualikan sebagai alat bukti elektronik yang sah dan tidak memenuhi syarat sebagai dokumen elektronik menurut UU 1/2024.

Penelitian ini akan meneliti lebih jauh terkait penyusunan Akta RUPS dengan menggunakan konsep *cyber notary* dan menguji keabsahannya serta masukan terkait urgensi penerapan *cyber notary* di Indonesia. Sehingga penulis mengambil judul penelitian “KEABSAHAN

AKTA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) YANG DIBUAT DENGAN MENGGUNAKAN *CYBER NOTARY*'.

B. Permasalahan/Isu Hukum

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, penerapan *cyber notary* dalam penyusunan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) membawa persoalan dan tantangan terkait dengan kebasahannya. Untuk memberikan fokus pada penelitian ini, maka penulis mengajukan 3 (tiga) permasalahan yang akan dijawab dalam pembahasan yaitu :

1. Bagaimana penerapan konsep *cyber notary* pada pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham?
2. Bagaimana sinkronisasi aturan tentang *cyber notary* dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, dikaitkan dengan akta Rapat Umum Pemegang Saham?
3. Bagaimana seharusnya aturan tentang *cyber notary* terkait akta Rapat Umum Pemegang Saham di masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka penelitian ini memiliki tujuan :

- a. Untuk mengkaji dan menganalisa penerapan konsep *cyber notary* pada pembuatan Akta Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas di Indonesia;
- b. Untuk mengkaji dan menganalisa sinkronisasi aturan tentang *cyber notary* dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, dikaitkan dengan Akta Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- c. Untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana seharusnya aturan tentang *cyber notary* terkait akta RUPS di masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya, bahan referensi bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas untuk mengetahui keabsahan akta rapat umum pemegang saham (rups) yang dibuat dengan menggunakan *cyber notary*.

b. Manfaat Praktik

Diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran penelitian ilmu hukum yang dapat digunakan secara praktikal oleh pembuat kebijakan (legislatif), notaris, dan pelaku usaha dalam mengambil keputusan-keputusan yang

berkaitan dengan keabsahan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat dengan menggunakan *cyber notary*.

D. Kerangka Teori

Teori hukum adalah teori di bidang hukum yang berfungsi memberikan argumentasi untuk meyakinkan hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.⁹ Menurut Hans Kelsen, teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif.¹⁰ Sedangkan menurut W. Friedman, teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya.¹¹

Teori hukum (*legal theory*) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian hukum berupa disertasi dan tesis, karena teori hukum itu, dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran

⁹ Juhaya S. Praja. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia. 2014. hlm. 53

¹⁰ Hans Kelsen. *Pengantar Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media. 2010. hlm. 28

¹¹ Lawrence M. Friedman. *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1990. hlm. 1

hukum normatif maupun empiris.¹² Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari *grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory*.

1. **Grand Theory**

Teori Keabsahan oleh Hukum

Keabsahan lebih menekankan pada kepercayaan masyarakat pada sumber-sumber nyata, yang dapat dilihat dan dibuktinya secara kasat mata. Dalam hal ini, keabsahan merupakan suatu peristiwa hukum. Sebab jika suatu peristiwa dapat dikualifikasikan menurut hukum, maka peristiwa tersebut adalah peristiwa hukum, yang secara hukum akan menimbulkan kelanjutan-kelanjutan, seperti penciptaan, modifikasi atau penegasan hak-hak tertentu. Jadi, peristiwa hukum merupakan peristiwa sosial yang bersegi hukum.¹³

Dapat dikatakan keabsahan hukum adalah suatu peristiwa hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti. Keabsahan hukum di Indonesia bermakna telah dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti aturan perundang-undangan, Peraturan

¹² Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press. 2014. hlm. 20

¹³ Saut. P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2021, hlm. 85

pemerintah, Surat edaran dan beberapa aturan hukum tertulis lainnya.

Dalam bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan (*legality*) yang mempunyai arti (*lawfulness*) atau sesuai dengan hukum. Konsep tersebut bermula dari lahirnya konsepsi negara hukum (*Rechtsstaat*) yang mana tindakan pemerintahan harus didasarkan pada adanya ketentuan hukum yang mengatur (*rechtmatig van het bestuur*).¹⁴

Bicara mengenai keabsahan, terdapat syarat sah materiil dan syarat sah formil keabsahan suatu keputusan. Menurut Kuntjoro Purbopranoto, syarat materiil keabsahan suatu keputusan lebih kepada isi dari keputusan hukum tersebut dilahirkan. Sedangkan syarat formilnya terkait kepada pembuatan dan tujuan keabsahan keputusan tersebut dilahirkan.

Dengan demikian keabsahan hukum menunjukkan bahwa sesuatu memiliki kekuatan hukum dan dapat diakui serta dilaksanakan oleh otoritas yang berwenang, termasuk

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 23

pengadilan, lembaga pemerintah, atau pihak lain yang terkait dengan proses hukum.

2. *Middle Range Theory*

Teori Kewenangan

Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam Budiardjo dalam bukunya mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).¹⁵ Selain itu, Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara.¹⁶

¹⁵Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008. hlm. 35.

¹⁶*Ibid*

Setiap penyelenggara kenengaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yakni "*het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*" yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Kata kewenangan berasal dari dasar "wenang" yang diartikan sebagai hak berwenang, hak kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang).

Phillipus M. Hadjon memberikan catatan berkaitan dengan penggunaan istilah "wewenang" dan "*bevoegdheid*". Istilah "*bevoegdheid*" digunakan dalam konsep hukum privat dan hukum publik, sedangkan "wewenang" selalu digunakan dalam konsep hukum publik.

Menurut G. R. Terry, wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu, menjadikan wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan atau aktivitas organisasi, tanpa wewenang orang tidak dapat berbuat apa-apa.

Sehingga kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.

3. *Applied Theory*

Teori *Cyber Notary*

Menurut Emma Nurita, *cyber notary* itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya sehari-hari, sebagai contoh seperti penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan secara *teleconference*.¹⁷

Sehingga teori *cyber notary* ini sebagai dasar konsep pelaksanaan kewenangan notaris dalam menjalankan tugasnya dengan berbasis teknologi dan informasi. Dari sini terdapat 2

¹⁷ Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, 2012, Bandung: Refika Aditana, 2012, hal. 53

(dua) aspek yang menjadi *concern* yakni kewenangan dan teknologi.¹⁸

Pemanfaatan teknologi secara *online* memang memberikan keuntungan yang menguntungkan notaris dengan membuat proses pembuatan akta menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Hal ini seiring dengan dimulainya era perdagangan bebas dan berkembangnya lingkungan sosial yang menuntut segala tugas diselesaikan secara cepat dan tepat, maka profesi notaris semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga tuntutan untuk dapat menyelesaikan pembuatan akta dengan cepat, efisien dan akurat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan demi keberlangsungan profesi notaris.

E. Kerangka Konseptual

1. Keabsahan Hukum

Keabsahan hukum (*legitimacy or legal validity*) adalah suatu konsep yang menunjukkan bahwa tindakan, keputusan, atau dokumen tertentu dianggap sah dan diakui oleh hukum karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keabsahan hukum menunjukkan bahwa sesuatu memiliki kekuatan hukum dan

¹⁸ Luthvi Febryka Nola, *Peluang Penerapan Cyber Notary dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Negara Hukum 1 (Juni 2011) hal.76

dapat diakui serta dilaksanakan oleh otoritas yang berwenang, termasuk pengadilan, lembaga pemerintah, atau pihak lain yang terkait dengan proses hukum.

2. Akta Notariil

Menurut Pasal 1 angka 7 UU 2/2014 yang dimaksud dengan akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Akta notariil adalah dokumen resmi yang dibuat oleh seorang notaris berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Akta disusun dalam bentuk tertulis dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, karena notaris bertindak sebagai pejabat umum yang netral dan berkewajiban untuk memastikan bahwa isi akta tersebut sesuai dengan keinginan para pihak yang terlibat serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan lembaga tertinggi dan bagian dari Perusahaan sebagai tempat para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS juga sebagai tempat untuk memutuskan arah Perseroan dan

merupakan forum Dewan Komisaris serta Dewan Direksi untuk melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas serta kinerja kepada pemegang saham.

4. Cyber Notary

Cyber notary adalah konsep penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh notaris untuk mempermudah mereka dalam menjalankan tugasnya. Hal ini termasuk mensertifikasi transaksi bisnis yang dilakukan secara *digital*, mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara *online* dan lain sebagainya. Selain *cyber notary*, istilah lain yang biasa digunakan untuk hal ini adalah *e-notary*.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang. Kegiatan penelitian diawali dengan adanya minat untuk mengkaji secara mendalam terhadap munculnya fenomena tertentu.¹⁹ Ketepatan menggunakan metode dalam penelitian adalah syarat utama dalam menggunakan dan mengolah data yang ada sebagai sumber. Apabila seseorang mengadakan penelitian kurang tepat metode penelitiannya, maka

¹⁹ Burhan Bungin. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003. hlm. 41-42

akan mengalami kesulitan, bahkan tidak dapat menghasilkan hasil yang diharapkan.²⁰

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian hukum dengan subjek peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas, penemuan hukum *in concreto*, sistem hukum dan sinkronisasi hukum. Metode pendekatan penelitian ini yang lebih tepat digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif.

Hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*). Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu

²⁰ Winarno Surachmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar-Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito Rimbunan. 2005. hlm. 121

untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendali. Oleh karena itu metode tesis timbul dengan membatasi secara tegas bahasa hukum yang dipahami oleh sejawat sekeahlian (intersubjektif) dan setiap pengembangan hukum.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum sesuai dan seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi global. Dampaknya adalah penelitian hukum akan menjadi subdisiplin hukum yang dikaji secara profesional yang berbasis kemampuan dan keahlian, sebagai profesi sumber penghasilan.²¹ Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tidak terlepas dari pokok permasalahan penelitian yang telah diuraikan pada latar belakang diatas. Untuk menguji keabsahan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat dengan menggunakan *cyber notary* ini maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif. Hal ini beranjak pada ilmu hukum sebagai suatu ilmu tersendiri (*sui generis*), maka ilmu hukum memiliki karakter yang khas yaitu karakter normatif.

Penelitian hukum normatif dapat disebut juga studi dogmatik atau penelitian doktrinal (*doctrinal research* adalah penelitian yang objek kajiannya meliputi norma dan kaidah dasar, asas-asas

²¹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004. hlm. 37

hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.²² Metode penelitian hukum normatif berfokus pada analisis teoritis dan interpretasi hukum berdasarkan dokumen hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, peraturan, dan dokumen hukum lainnya. Tujuannya adalah memahami dan menjelaskan hukum yang ada, serta mengembangkan argumen atau pandangan baru dalam interpretasi hukum. Metode ini cenderung menggunakan penalaran deduktif, di mana prinsip-prinsip umum diterapkan pada kasus-kasus khusus.

2. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statuteapproach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai keabsahan akta Rapat Umum Pemegang

²² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011. hlm. 32

Saham (RUPS) yang dibuat dengan menggunakan *cyber notary*.

Peter Mahmud Marzuki berpendapat:²³

“Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaahan tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi peneliti untuk kegiatan akademis, pseneliti perlu mencari rasio logis dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang tersebut”.

Digunakan pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisa hukum terkait penerapan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan keabsahan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat dengan menggunakan *cyber notary*.

b. Pendekatan Konseptual

²³ *Ibid.*, hlm. 67

Pendekatan Konseptual sejalan dengan teori dan paradigma ilmu hukum yang sudah mapan. Peneliti akan mengidentifikasi gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan topik yang diangkat dengan meneliti cara pandang dan doktrin dalam ilmu hukum. Pendekatan konsep berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta peneliti membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.²⁴

Peneliti dapat menggunakan pengetahuan ini untuk membangun kasus yang sehat secara hukum dalam mengejar penyelesaian masalah yang ada. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan keabsahan akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat dengan menggunakan *cyber notary*.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

²⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 1986. hlm. 187

Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan pemahaman mengenai apa yang semestinya, peneliti memerlukan data-data. Dalam penelitian hukum yuridis normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang akan dijabarkan sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²⁵ Dalam hal ini undang-undang yang akan digunakan oleh penulis antara lain, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 22

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁶

Bahan hukum yang digunakan antara lain hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku, hasil seminar, jurnal ilmiah dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁷ Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet.²⁸ Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan dengan menghimpun bahan hukum primer dan sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian. Penelusuran bahan hukum peneliti lakukan secara *online* dan atau

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010. hlm.160.

offline yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Penelusuran secara *online* dilakukan dengan membuka (*browsing*) situs internet, berkomunikasi melalui *electronic mail* (*e-mail*) dan atau melalui pesan singkat dan/atau melalui jaringan telekomunikasi berupa telepon. Sedangkan penelusuran secara *offline* dilakukan dengan berkunjung untuk membaca dan membuat catatan dari beberapa perpustakaan dan toko buku. Selanjutnya data yang telah terkumpulkan tersebut diidentifikasi dan klasifikasi terhadap bahan hukum yang relevan dengan permasalahan. Bahan hukum tersebut diolah dengan membaca, membuat catatan kutipan, dan mengumpulkannya menjadi satu untuk kemudian menjadi data sekunder yang valid.

5. Teknik Pengolahan Penelitian

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian akan dilakukan pengolahan, dan hasil pengolahan data tersebut akan dianalisis dengan teori yang didapatkan. Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat preskriptif. Dalam penelitian preskriptif ini, penulis akan memberikan argumentasi terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh melalui sumber-sumber penelitian. Di dalam menganalisis data dalam penelitian ini, kemudian penulis menggunakan pendekatan-

pendekatan yang dipilih.²⁹ Setelah penelitian terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- b. Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- c. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Pengolahan bahan hukum yang telah dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknis analisis data yang tepat.

²⁹ *Ibid.* hlm. 24

Analisis bahan hukum merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis bahan hukum adalah proses pengorganisasian dan pengurutan bahan hukum dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, yang dalam hal ini analisis dilakukan secara logis dan sistematis dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun yang dimaksud dengan logis adalah pemahaman bahan hukum dengan menggunakan prinsip logika baik deduksi maupun induksi.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan prinsip logika deduksi yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang berasal dari studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anshori, Abdul Ghofur, 2018, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press,

Asyhadie, Zaeni. 2009, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Budiardjo. Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Bungin, Burhan, 2003. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hadjon, Philipus M. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu,

Harahap, Yahya. 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika,

Husni Thamrin, 2011. *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Yogyakarta: Pressindo,

Irwan Soerodjo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya: Arkola,

Kansil, C.S.T., Christine, S.T. Kansil, Engalien R, Palandeng, dan Golieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Khairandy, Ridwan. 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: UII Press,

Kie, Tan Thong, 2005,, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: , Ichtiar Baru van Hoeve

Makarim. Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marzuki. Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty,

Muhammad. Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Naja, Daeng. 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,

Ngadino, 2019, *Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris di Indonesia*, Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press,

Nurita, Emma. 2012, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, cet. 1, Bandung: Refika Aditama,

Panjaitan, Saut. P., 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Erlangga,

Purwosutjipto, H.M.N. 2003, "*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8 : Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*., Jakarta: Djambatan,

Rahardjo. Satjipto. 2012. *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rasjidi Lili dan I. B. Wyasa Putra. 2013. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Simanjuntak Cornelis dan Natalie Mulia, 2009, *Organ Perseroan Terbatas, Edisi 1, Cetakan 1*, Jakarta: Sinar Grafika,

Soekanto. Soerjono. 2016. *Penegakkan Hukum*. Bandung: Binacipta.

Soekanto. Soerjono. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

Subekti, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa,

Supomo, 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita

Surachmad. Winarno, 2005. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar-Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito Rimbunan.

Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta,

Widjaja, Gunawan, 2002, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: Raja Grafindo

Yani .Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

JURNAL

Deny Fernaldi Chastra, “Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Indonesian Notary* Vol. 3 No. 2 (2021)

Dewa Ayu Widya Sari, R.A. Retno Murni, I Made Udiana. “Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Udang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”. *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*. Volume 2 Nomor 2.

Dwi Merlyania, Annalisa Yahanana, Agus Trisakab, “*Kewajiban Pembacaan Akta Otentik Oleh Notaris Di Hadapan Penghadap Dengan Konsep Cyber Notary*”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 2020.

Gania Fasya, “Keabsahan pembacaan akta melalui video conference di era digitalisasi, Cessie”, *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 1 No 1 Mei 2022, hlm 6

Hanif Windarrahan, Penerapan Cyber Notary Sebagai Solusi Dalam Pembuatan Risalah RUPS Elektronik Pada Masa Pandemi, Penerapan Cyber Notary Sebagai Solusi Dalam Pembuatan Risalah RUPS Elektronik Pada Masa Pandemi *Jurnal Hukum tora*: 8 (2),

Huang, Chaolin, *et.al.* 2020. "Clinical Features of Patiens Infected With 2019 Novel Coronavirus in Wuhan China". *Lancet*. 395

Mia Elvina, "Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama", *LEX Renaissance* NO. 2 VOL. 5 APRIL 2020,

Mohd. Afnizar, Devinsyah Nasution, Muksin Putra Haspy, "Kedudukan Akta Autentik Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Premise Law Jurnal* (2015),

Muchsin. 2003. "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia". *Tesis*. Tidak Diterbitkan. Surakarta: Program Studi Magister Ilmu Humum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Sharon Eunice, "Kedudukan Akta Di Bawah Tangan Yang Membatalkan Akta Notariil", *Jurnal Sapientia et Virtus* Volume 4 Nomor 1 2019,

Zaenal Arifin Dilaga, "Otentisitas Akta Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Jatiswara* Vol. 26 No. 2 (2011)

INTERNET

Rizal Fadli, "Ini Alasan COVID-19 Lebih Menular Daripada Sars", <https://www.halodoc.com/artikel/alasan-covid-19-lebih-menular-daripada-sars>, 19 September 2024

<https://blog.privvy.id/tanda-tangan-digital-privvyid-resmi-berinduk-ke-kominfo/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2025

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik